

KONTRAK
PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN USULAN BARU
TAHUN ANGGARAN 2025

ANTARA
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA JAKARTA
DENGAN
PENELITI

NOMOR: 147/STEI/WKIV-P2M/VI/2025

Pada hari ini, tanggal Dua Puluh Enam, bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr. Rimi Gusliana Mais, SE, : Kepala Bagian Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta yang berkedudukan di Jl. Kayu Jati Raya No. 11A Rawamangun, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Dr. Rimi Gusliana Mais, SE, : Dosen Tetap Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta yang berkedudukan di Jl. Kayu Jati Raya No. 11A Rawamangun, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama peneliti untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat menandatangani Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian Usulan Baru Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya disebut Kontrak, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

Pasal 1
RUANG LINGKUP

(1) Ruang lingkup Kontrak ini meliputi pelaksanaan Penelitian Usulan Baru tahun anggaran 2025 dengan penelitian sebagai berikut:

Nama Peneliti : Dr. Rimi Gusliana Mais, SE, M.Si, CSRS, CSRA
Judul Penelitian : Corporate Spiritual Responsibility (CSpR):
Konstruksi Model CSR Berdasarkan Perspektif Islam
Skema : Penelitian Fundamental Reguler

- (2) Daftar judul penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta nama pelaksana penelitian, skema, luaran tambahan, jangka waktu penelitian, dan besarnya biaya judul penelitian sebagaimana tercantum dalam bagian tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

Pasal 2 SUMBER DANA

Pendanaan program penelitian tahun anggaran 2025 berdasarkan kontrak ini bersumber pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2025, Nomor SP DIPA- 139.04.1.693320/2025 revisi ke 04, tanggal 30 April 2025.

Pasal 3 NILAI KONTRAK PENELITIAN

- (1) PIHAK KESATU memberikan pendanaan dengan nilai kontrak sebesar Rp. 106.140.000,- (*Seratus Enam Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah*) kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Nilai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digunakan untuk pembiayaan pelaksanaan program Penelitian Usulan Baru, pajak, dan biaya lain yang sah.
- (3) Pendanaan pelaksanaan program penelitian dengan nilai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada Peneliti sebagai berikut:
- | | |
|----------------|---|
| Nama Peneliti | : Dr. Rimi Gusliana Mais SE, M.Si, CSRS, CSRA |
| Nomor Rekening | : BNI 0170603208 |
| Nama Penerima | : Rimi Gusliana Mais |
- (4) PIHAK KESATU tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana, yang disebabkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA dalam menyampaikan informasi detail rekening institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

Pasal 4 NILAI DAN TAHAPAN PEMBAYARAN

- (1) Nilai kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA secara bertahap melalui mekanisme transfer yaitu:
- a. Tahap kesatu sebesar Rp. 84.912.000,- (*Delapan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Dua Belas Ribu Rupiah*) dan;
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 21.228.000,- (*Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah*).
- (2) Pembayaran tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, akan dibayarkan setelah revisi proposal penelitian dan surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian diunggah oleh para peneliti dibawah koordinasi PIHAK KEDUA ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU
- (3) **Apabila pembayaran tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterima oleh pelaksana penelitian setelah tanggal 23 September 2025, maka Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) dapat diunggah paling**

lambat 2 (dua) minggu setelah dana diterima melalui laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU

- (4) pembayaran tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan setelah pelaksana penelitian mengunggah Laporan Kemajuan/Antara Penelitian dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU paling lambat tanggal 30 September 2025.**
- (5) PIHAK KEDUA mewajibkan pelaksana penelitian menyampaikan bukti telah menyelesaikan seluruh pekerjaan dengan mengunggah dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB); dan
 - b. laporan akhir pelaksanaan penelitian.pada laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU paling lambat tanggal 16 Desember 2025.
- (6) Pasal 4 ayat (5) menjadi dasar pelaporan keuangan tahunan Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (7) Pembayaran tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterima oleh pelaksana penelitian setelah tanggal 6 Desember 2025, maka Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) dapat diunggah paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana diterima melalui laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU.

Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak menerima dokumen hasil unggahan dari penerima dana penelitian sebagai berikut:
 - a. menerima catatan harian penelitian
 - b. menerima laporan kemajuan penelitian;
 - c. menerima laporan akhir tahun atau laporan akhir pelaksanaan penelitian;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi;
 - e. menerima surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
 - f. menerima hasil laporan pemantauan dan evaluasi dari PIHAK KEDUA;
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak mendapatkan dana penelitian dari PIHAK KESATU.
- (3) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
 - a. memberikan pendanaan penelitian kepada PIHAK KEDUA;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi; dan
 - c. melakukan validasi luaran penelitian;
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
 - a. membuat Kontrak Pelaksanaan dengan ketua pelaksana penelitian yang paling sedikit memuat:
 - 1. nama pelaksana;
 - 2. judul penelitian;
 - 3. ruang lingkup penelitian;
 - 4. sumber dana penelitian;
 - 5. nilai kontrak penelitian;
 - 6. tata cara dan tahapan pembayaran;
 - 7. jangka waktu pelaksanaan dan penyelesaian;
 - 8. hak dan kewajiban para pihak;
 - 9. batas akhir pelaporan;

10. pencantuman pemberi dana penelitian dalam publikasi ilmiah;
11. luaran penelitian;
12. serah terima luaran penelitian;
13. kesanggupan pelaksanaan penelitian; dan
14. sanksi; dan
15. adendum kontrak.

b. bertanggung jawab atas terlaksananya penelitian berdasarkan Kontrak ini yang dilakukan oleh para peneliti;

c. memantau pengunggahan ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU atas dokumen sebagai berikut:

1. revisi proposal penelitian;
2. surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian;
3. catatan harian pelaksanaan penelitian;
4. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
5. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
6. laporan akhir pelaksanaan penelitian; dan
7. luaran penelitian.

d. melakukan pemantauan dan evaluasi secara internal serta penilaian kemajuan pelaksanaan program penelitian setelah ketua pelaksana mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU.

e. Melakukan koordinasi dengan penerima dana penelitian apabila dalam pelaksanaan penelitian terdapat sisa dana serta melaporkan kepada PIHAK KESATU.

Pasal 6

PENGANTIAN KEANGGOTAAN

- (1) Apabila terjadi perubahan susunan tim pelaksana penelitian karena tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti serta mengirimkan surat permohonan perubahan kepada PIHAK KESATU.
- (2) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari PIHAK KESATU.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam panduan penelitian, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara.

Pasal 7

PAJAK

Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian ini wajib dilaksanakan oleh perguruan tinggi penerima dana penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan.

Pasal 8
KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian wajib mencantumkan PIHAK KESATU sebagai pemberi dana.
- (3) Pencantuman nama PIHAK KESATU sebagai berikut:
 - a. Menggunakan email yang berdomain PIHAK KESATU yaitu stei.ac.id; dan
 - b. Paling sedikit mencantumkan nama **Direktorat Riset, Teknologi dan Pengabdian Kepada Masyarakat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.**

Pasal 9
INTEGRITAS AKADEMIK

- (1) Pelaksana penelitian wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam kegiatan penelitian yang dilaksanakan.
- (2) Penelitian dilakukan sesuai dengan kerangka etika, hukum, dan profesionalitas serta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penelitian dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas tertinggi dalam semua aspek penelitian.

Pasal 10
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PARA PIHAK dalam kontrak, dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, maka PARA PIHAK sepakat tidak akan saling menuntut pelaksanaan pemenuhan ketentuan dalam Kontrak Penelitian ini.
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 11
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

- (1) Kontrak ini berlaku sejak tanggal 11 Juni 2025 sampai dengan tanggal 16 Desember 2025.
- (2) Kontrak ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak ini.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terkait Kontrak Penelitian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 13
SANKSI

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Program Penelitian Tahun Anggaran 2025 telah berakhir, PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), maka PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif.
- (2) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul proposal yang diajukan pada program penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad buruk yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan penelitian tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat berupa penghentian pembayaran dan/atau Ketua Tim Pelaksana Penelitian tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.

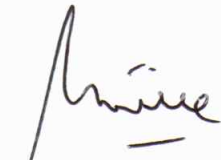
Pasal 14
LAIN-LAIN

Dalam hal PIHAK KEDUA berhenti dari jabatannya sebelum Kontrak Penelitian ini selesai, maka PIHAK KEDUA wajib melakukan serah terima tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.

Pasal 15
PENUTUP

Kontrak Penelitian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 3 (tiga) asli bermaterai cukup yang biayanya dibebankan kepada PIHAK KEDUA, untuk tiap-tiap PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
Kabag. P2M,



Dr. Rimi Gusliana Mais, SE, M.Si, CSRS, CSRA
NIK : 010200114

PIHAK KEDUA,
Peneliti,



Dr. Rimi Gusliana M. SE, M.Si, CSRS, CSRA
NIDN : 0315087401

Mengetahui
Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia
Jakarta



Drs. Ridwan Maronrong, M.Sc
NIK : 010883013



LAMPIRAN KONTRAK
PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI PROGRAM PENELITIAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR KONTRAK : 0930/LL3/AL.04/2025
TANGGAL KONTRAK : 4 Juni 2025
PERGURUAN TINGGI : **SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA JAKARTA**
NOMOR DIPA : DIPA- 139.04.1.693320/2025 revisi ke 04, tanggal 30 April 2025
UNIT ORGANISASI : LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Skema	Dana 100%	Dana Tahap I 80%	Dana Tahap II 20%
DIAH PRANITASARI	Model Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Perempuan Berbasis Digitalisasi dan Inklusi Keuangan untuk Mendorong Kesenjangan Gender	PFR	124.470.000	99.576.000	24.894.000
GATOT PRABANTORO	Mengukur Efektivitas dan Optimalisasi Penerapan Pemasaran Digital UMKM di Indonesia	PDP/Dosen Pemula	35.590.000	28.472.000	7.118.000
RIMI GUSLIANA MAIS	Corporate Spiritual Responsibility (CSpR): Konstruksi Model CSR Berdasarkan Perspektif Islam	PFR	106.140.000	84.912.000	21.228.000
RIMI GUSLIANA MAIS	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup: Studi Kasus Pada Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup	PPS-PTM	22.350.000	17.880.000	4.470.000

DESY AMALIATI SETIAWAN	Studi Etnometodologi : Peran Akuntansi Keberlanjutan Dalam Meningkatkan Kinerja Rumah Sakit	PDP/Dosen Pemula	36.210.000	28.968.000	7.242.000
UUN SUNARSIH	Determinan Minat Investasi Reksa dana Syariah: Eksplorasi Faktor Sosial dan Personal pada Generasi Z di Indonesia	PPS-PTM	24.800.000	19.840.000	4.960.000
Total			349.560.000	279.648.000	69.912.000

No	Lembaga/ Instansi	Instansi	NUPTK/NIDN	Ketua Pengusul	Judul	Skema
1262	LLDEKTI Wilayah III	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ganesha	6837767668230512	CINTA RAHMI	Optimalisasi Manajemen Zmari: Transformasi Mustahik menuju Muzaki di DKI Jakarta	PDP/Dosen Pemula
1263	LLDEKTI Wilayah III	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ganesha	5149745646130173	DEVID PUTRA ARDA	Pengembangan Aplikasi "GreenMedic" Wahana Pengelolaan Limbah Medis Rumah Sakit sebagai Medis Pendukung Penguatan Tata Kelola Sampah Medis	PFR
1264	LLDEKTI Wilayah III	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ganesha	3237743644130113	FAHRU	Penguatan Literasi Konsumen Cerdas melalui Kolaborasi Pemasar dan Pelaku Usaha Studi Kasus pada Masyarakat Kota Tangerang Selatan	PDP/Dosen Pemula
1265	LLDEKTI Wilayah III	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ganesha	5746744645130122	HALEM TJUWIDJAJA	Model Tata Kelola Manajemen Sewi Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat	PDP/Dosen Pemula
1266	LLDEKTI Wilayah III	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ganesha	2635770671230402	HARIA SAPUTRI	Implementasi ISAK 35 Terhadap Laporan Keuangan Entitas Nirlaba (Studi Kasus Pada Pesantren Al-Quran Nurmedina)	PDP/Dosen Pemula
1267	LLDEKTI Wilayah III	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ganesha	5859762663130212	HENDRA CANDRA	Pengembangan SAK-EMKM Berbasis Aplikasi Android (LAKUM) Terhadap Laporan Keuangan UMKM di Tanjung Pinang - Kepulauan Riau	PDP/Dosen Pemula
1268	LLDEKTI Wilayah III	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ganesha	3542752653130102	RAMADANI PARDIAN	Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Sumber Daya Manusia dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Banten	PFR
1269	LLDEKTI Wilayah III	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ganesha	2563754655237023	RASMAWATI AR	STRATEGI KEUANGAN BERKELANJUTAN DALAM PENGELOLAAN EKOWISATA BUMDes PONGGOK STUDI KASUS DESA BERPENGHASILAN TERBESAR DI KLATEN	PDP/Dosen Pemula
1270	LLDEKTI Wilayah III	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ganesha	7149753654230183	RITA	Implementasi Green Accounting terhadap Keberlanjutan dalam Ekonomi Hijau pada UMKM Produksi Ikan Kecamatan Parung Kabupaten Bogor	PDP/Dosen Pemula
1271	LLDEKTI Wilayah III	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ganesha	4835769670230342	SITI ALYIAH AZZAHRA	Pemenuhan Model AI-BERT untuk Analisis Sentimen Mahasiswa terhadap Layanan Kampus di Perguruan Tinggi Kota Tangerang Selatan	PDP/Dosen Pemula
1272	LLDEKTI Wilayah III	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ganesha	1637750651130102	SUTARIYONO	Strategi Inovatif dalam Meningkatkan Produktivitas Budi Daya Jangkrik dengan Penggunaan Teknologi Pemantauan Lingkungan di Pamulang Kota Tangerang Selatan	PDP/Dosen Pemula
1273	LLDEKTI Wilayah III	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ganesha	9955770671130282	SYARIF HIDAYATULLAH	Implikasi Penerapan Sistem CoreTax Terhadap Kepatuhan Pajak Pada PT. Pelnas Baruna Jaya di Kota Batam	PDP/Dosen Pemula
1274	LLDEKTI Wilayah III	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ganesha	8450754655130072	ZUBAIR ARZA	Potensi Pantai Tepi Laut Tanjung Pinang Sebagai Model Ekonomi Biru: Studi Pengelolaan Pariwisata dan Pelestarian Laut	PDP/Dosen Pemula
1275	LLDEKTI Wilayah III	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ganesha	5952766667130322	ZULKIFLI ZAINUDDIN	Pengembangan Manajemen Pangan Berkelanjutan di Sulawesi Tengah: Analisis Strategi Branding dan Teknologi untuk meningkatkan daya saing	PDP/Dosen Pemula
1276	LLDEKTI Wilayah III	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta	5539748649230093	DESY AMALIATI SETIAWAN	Studi Etnometodologi : Peran Akutansi Keberlanjutan Dalam Meningkatkan Kinerja Rumah Sakit	PDP/Dosen Pemula
1277	LLDEKTI Wilayah III	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta	2147747648230173	DIAH PRANITASARI	Model Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Perempuan Berbasis Digitalisasi dan Inklusi Keuangan untuk Mendukung Ketahanan Gender	PFR
1278	LLDEKTI Wilayah III	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta	4060746647130093	GATOT PRABANTORO	Mengukur Efektivitas dan Optimalisasi Penerapan Pemasaran Digital UMKM di Indonesia	PDP/Dosen Pemula
1279	LLDEKTI Wilayah III	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta	5147752653230133	RIMI GUSLIANA MAIS	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup: Studi Kasus Pada Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup	PPS-PTM
1280	LLDEKTI Wilayah III	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta	5147752653230133	RIMI GUSLIANA MAIS	Corporate Spiritual Responsibility (CSPR): Konstruksi Model CSR Berdasarkan Perspektif Islam	PFR

Penelitian

Usulan

Bimbingan Teknis

Perbaikan Usulan

Catatan Harian

Laporan Kemajuan

Laporan Akhir

Pengkian Capaian Luaran

Usulan Penelitian

+ Usulan Baru

Info Eligibilitas

Tahun Pelaksanaan



2025

No	Ketua	Judul	Skema	Bidang Fokus	Tahun Pelaksanaan	Peran	Status Usulan	Komentar LPPM	Komentar Reviewer	Aksi
1	RIMI GUSLIANA MAIS (0315087401)	Corporate Spiritual Responsibility (CSpR): Konstruksi Model CSR Berdasarkan Perspektif Islam	Penelitian Fundamental - Reguler	Sosial Humaniora	2025	Ketua	Didanal	Komentar	Komentar	
2	RIMI GUSLIANA MAIS (0315087401)	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup: Studi Kasus Pada Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup	Penelitian Tesis Magister	Sosial Humaniora	2025	Ketua	Didanal	Komentar	Komentar	